

**SKRIPSI**

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DALAM**

**PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK**

**PIDANA KORUPSI**

**(Study Kasus di Kejaksaan Negeri Wonosobo)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**RARAS KUSUMO BIMO.B.**

**C. 100.070.050**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Handwritten signature of Pembimbing I in black ink.

(Sudaryono, SH, M.Hum.)

Pembimbing II

Handwritten signature of Pembimbing II in blue ink.

(Muchamad Iksan, SH, M.H.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta


Hari : Selasa  
Tanggal : 09 Agustus 2011

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, SH, M.Hum

Sekretaris : Muchamad Iksan SH, M.H

Anggota : Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, SH, M.H.)

## **PERNYATAAN**

Dengan ini Saya menyatakan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak dikemudian hari ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka Saya siap untuk mempertanggungjawabkannya.

Surakarta, 12 Juli 2011  
Yang membuat pernyataan

Raras Kusumo Bimo B  
NIM C 100 070 050

## MOTTO

*Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu  
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kefasu'*

*(Q.S Al Baqarah : 45)*

*"Kalau kamu belum mencoba dan bekerja dengan mengerahkan seluruh kemampuan kamu,  
jangan pernah mempertanyakan hasilnya, karena kamu belum berhak mendapatkannya"*

*(Marsekal (Purnawirawan) Chappy Hakim)*

*"Never try to give up and Never give up to try"*

*(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya.*
- 2. Ibu dan Bapak yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan doa dan semua yang aku perlukan sampai saya dapat menjadi manusia yang bermanfaat, sampai kapanpun kebaikan kalian tidak akan terbalaskan.*
- 3. Kakak dan adik-adikku tercinta atas perhatian dan motivasinya.*
- 4. Buat Ddek yang ada disisiku saat ini, makasih banyak buat support dan doanya.*
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tercinta.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tanpa ridho dan bimbingan-Nya segala sesuatu tidak dapat terwujud. Juga tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa ajaran Islam yang diajarkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI” (Study Kasus Di Kejaksaan Negeri Wonosobo).**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun hasilnya jauh dari kata sempurna. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muchamad Iksan, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Sudaryono, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Pertama yang dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Iswanto, SH, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis pada masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal dan bimbingan penulis selama mengikuti kuliah.
6. Ibu dan Bapak, terima kasih atas belaian kasih sayang, sejak aku di dalam kandungan hingga sekarang, terima kasih juga atas pengorbanannya dan doa yang tulus, semoga Allah SWT memberi kemuliaan. Amin.
7. KakakQ LETDA. SUS. Auriawan W.B dan adik-Adikku tercinta (Pipit & Pangki), terima kasih atas perhatian, motivasi dan doa yang tulus kalian, semoga Allah SWT memberi kebahagiaan bagi kalian. Amin.
8. Semua keluarga besarku yang tidak dapat aku tulis satu persatu, terimakasih atas doa dan supportnya selama ini.
9. Buat Ddek, makasih banyak buat doa, kasih sayang, perhatian, serta motivasi yang selama ini selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Tony T. Spontana, SH, M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Ahmad Sofyan Hasibuan, SH, selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Wonosobo yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis.
12. Kakak saya, Anto Widi Nugroho, SH, selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Wonosobo yang telah memberikan support, saran, serta kritik membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kakak-Kakak '05 & '06, Mas Dhimas, Varid, Ardhata, Dicky, Rendy, Ditya, Genjik, Gendut, Jeruk, jabrix, Pengot, Bimo, Pandu, Probo, Mba Ima, Mba Keksi, Mba Dian, Hafid, Hani, Camat dll. Makasih buat canda tawa, bantuan dan motivasinya.



14. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007, Yendhy, Saluki, Septian, April, Wahyu, Titin, Intan, Dina, Fiyan, Yasrul, Utin, Manda, Andika, Dwi, Hani Yoga, Ryan, Nana, Arif, Annas, dll dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik pribadi atau kelompok.

Semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal sholeh dihadapan Allah SWT. Penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Begitu juga dengan skripsi ini masih banyak kekurangannya, dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kiranya pembaca memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih baik lagi.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Surakarta, 12 Agustus 2011

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAKSI .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran .....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Skripsi .....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen.....	16
1. Pengertian Intelijen .....	16
2. Tujuan dan Fungsi Intelijen .....	17
3. Fungsi Intelijen Kejaksaan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	27

1. Pengertian Kejaksaan .....	27
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	28
3. Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	37
1. Asal Kata Serta Pengertian Tindak Pidana Korupsi ...	37
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	43
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia .....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Fase-Fase Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan, Kepolisian, KPK ...	50
1. Fase Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan .....	50
2. Fase Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian .....	53
3. Fase Penanganan Tindak Pidana Korupsi di KPK .....	54

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo .....	57
1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Wonosobo .....	57
2. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Wonosobo	60
3. Fungsi Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo .....	66
4. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pengungkapan	

Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....	84
B. Faktor yang Menghambat dan Mendorong Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo .	87
1. Faktor yang Menghambat Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo .....	87
2. Faktor yang Mendorong Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo .....	89
C. Upaya yang dilakukan Untuk Memaksimalkan Peran Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi .....	90
1. Pelaksanaan Peran Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo.....	90
2. Upaya Untuk Memaksimalkan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo .....	95
BAB IV : PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## ABSTRAKSI

Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Khususnya Kejaksaan yang merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya. Penegakan supremasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* dan kompleks, hal ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di dalam masyarakat.